



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pengugat ” ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut “ Tergugat ” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 10 Pebruari 2011 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1997, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 282/46/VII/1997 tanggal 20 Juli 1997 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Kk.13.30.02/01/DN/09/2011, tanggal 07 Pebruari 2011; -----

Hal.1 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;-----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 11 tahun ;-----
 - 3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 5 tahun ;-----sampai saat ini, anak pertama dalam asuhan Tergugat dan anak kedua dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa, sejak Juli 2007 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat; -----
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, disebabkan antara lain antara lain disebabkan: -----
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2008 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jember;-----
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap belum bisa menerimanya;-----
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekat untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; -----
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Hal.2 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 86/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 4 Maret 2011 dan Nomor yang sama tanggal 4 April 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3571017003830003 tanggal 1 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1) ; -----

Hal.3 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 282/46/VII/1997 tanggal 20 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu : -----

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat; -----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kelurahan Mojoroto ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 2 (dua) tahun ; -----
- Bahwa penyebab mereka berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dilatarbelakangi masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga ; -----
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat; -----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kelurahan Mojoroto ; -----

Hal.4 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 2 (dua) tahun ; -----
 - Bahwa penyebab mereka berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dilatarbelakangi masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga ;-----
 - Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka perkara ini harus dinyatakan wewenang Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka terbukti bahwa Penggugat berada dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dianggap sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal.5 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak hadir tanpa keterangan / alasan yang sah dan pula tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 yang berbunyi;-

وان تعذر احضاره لتواريه وتعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti serta memutus gugatan tersebut “ ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat sebagaimana yang telah dikehendaki sesuai ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 namun ternyata tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti foto copy sah Kutipan Akte Nikah (bukti P.2) dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah sejak 20 Juli 1997 oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Juni 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kondisi ekonomi keluarga, yaitu Tergugat tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari uang hasil Penggugat bekerja. Puncak dari

Hal.6 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak September 2008 hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadir Tergugat tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan secara bulat atas kebenaran dalil gugatan Penggugat dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti sesuai pasal 174 HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas meskipun dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 KHI, bahwa Penggugat patut dibebani pembuktian; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan masalah kondisi ekonomi keluarga yang kurang mencukupi karena Tergugat tidak bekerja. Perselisihan dan pertengkaran mana menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang \pm 2 tahun. Dan selama pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup lagi sebagaimana suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jika dihubungkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi tidak berhasil dan pula setelah melihat sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak mencintai lagi terhadap Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dan Tergugat dalam membina rumah tangganya patut dianggap telah gagal dan sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana oleh pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) juga sebagaimana firman Alloh dalam Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut : -----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “ ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk bercerai sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI hal mana sejalan dengan pendapat ulama yang tertuang di dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikh Majidi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut : -----

اذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقة

Artinya : “ Apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

Hal.8 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka untuk seluruh biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 378.500,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan **Dra. ISTIANI FARDA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL FARID, SH.** dan **Drs. MOCH. RUSDI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MOH. DAROINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

KETUA,

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

Hal.9 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp.337.500,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.378.500,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.86/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)